

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk adalah Perkawinan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Yāsīn : 36 dan al-dhāriyāt: 49, Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Demi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut sehingga antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rida-meridai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak

manapun dengan seandainya. Pergaulan suami-isteri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan hidup manusia. Ini sejalan dengan *maqāsid al-Sharī'ah*.² Namun tak jarang seiring berjalanya waktu, pernikahan itu mengalami

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munākahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

² *Hifzh al-Nasl*, masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu: menjaga keturunan dalam tingkat *dharuriyah*, *Hajiyah* dan *Tahshiniyah*. Mengenai pembahasan masing-masing tingkatan lihat: Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 125.

keretakan dan perpisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan problematik yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan. Sebab hal ini, mempunyai beberapa konsekuensi yang harus dijalani.

Akad nikah diadakan untuk selamanya agar suami-isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami-isteri adalah ikatan yang suci dan kokoh, yang disebut oleh Allah SWT, sebagai *mīthāqan ghalīzā* “perjanjian yang kokoh”⁴.

Begitu kokohnya hubungan suami-isteri, maka tidak sepatasnya ikatan itu disepelekan dan dirusak. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami-isteri. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi antara suami-isteri, sebaiknya diselesaikan sehingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun isteri tidak menginginkan hal itu terjadi, lebih-lebih sebuah

³ Ibid., 9.

⁴ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mītsāqan ghalīzā* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan di dunia akan tetapi juga di akhirat kelak, maka oleh karena itu, pemakaian *mithaq ghalizh* dipakai hanya untuk perjanjian yang sangat dipegang dan memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi. Lihat penafsiran Abil Fida’ Isma’il Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa’ ayat 154 dan surat Al-Ahzab ayat 7, *Tafsīr Ibnu Katsir*, (Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 206.

hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT.

Sabda Nabi:

أَبْغَضُ الْحَمَلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak”⁵

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia, kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian. Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Pasal 39 Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Sekalipun perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat serta setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan dishari'atkannya nikah, namun adakalanya untuk membangun rumah tangga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, rahmah*) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Tujuan perkawinan sering tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, Talak dishari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini.

⁵ Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 120

Dalam Fikih *Munākahat* Talak adalah hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar, sehat akalnya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz talak (seperti *Tallaqtuki*) maka seketika itu ikatan perkawinan telah putus dengan jatuh talak satu antara suami dengan istri tersebut.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya.⁶

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا زَكَرْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ مَسْرُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب : 49]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka "iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Sedangkan bagi isteri, Islam memberikan jalan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya jika ternyata suaminya buruk akhlaknya, atau karena cacat, atau perbuatannya menimbulkan maḍarat bagi istri sementara suami tetap bersikukuh untuk mempertahankan utuhnya

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 155

perkawinan yaitu dengan mengadukan persoalannya kepada Qadli/Hakim dengan menggugat agar dijatuhkan talak suami kepada dirinya.

Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, dalam penyelenggaraan negaranya termasuk perangkat yang menyertainya harus berdasarkan perundang-undangan.

Dalam fikih *munākahāt* dan KHI, ‘iddah wanita dapat dimulai ketika cerai sudah dianggap sah. Namun tidak satupun sumber naqli tentang talak, yang dengan tegas menjelaskan bagaimana seharusnya proses talak dilakukan dan tidak pula tafsir para ulama yang menjelaskan tentang itu.⁷ Sebagai contoh, beberapa hadits Nabi tidak ada yang mengharuskan dengan tegas adanya saksi pada proses jatuhnya talak hingga sebagian besar para ulama fiqh juga tidak mensyaratkan adanya sidang di Pengadilan. Dengan kata lain, talak dalam fikih *Munākahat* dapat terjadi dalam proses yang sangat sederhana. talak bisa jatuh apabila seorang suami yang mukallaf melakukannya baik dengan ucapan, tulisan atau isyarat, dalam keadaan sadar dan sengaja, menggunakan kalimat yang jelas walau tanpa niat, atau kalimat kinayah disertai niat talak kepada istrinya yang sah.⁸

Berbeda dengan perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dan 117 menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan. Apabila seorang suami menyatakan

⁷ Nasrun Harun, *Ensiklopedi Islam*, VII, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2005),58.

⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 364.

talak kepada istrinya di luar persidangan Pengadilan walau dilakukan berulang kali, maka ikatan pernikahan masih dianggap utuh. Dengan demikian, maka putusnya ikatan pernikahan di dalam KHI tidak mudah karena harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dua konsep talak tersebut, ada sedikit perbedaan yang terletak pada keharusan adanya sidang di Pengadilan. Hal ini memanifestasikan kesimpangsiuran dalam melaksanakan hukum Islam, terlebih dalam masalah permulaan masa 'iddah, karena tidak semua umat Islam mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan mengerti tentang peraturan talak dalam fiqh dan KHI, sehingga sering terjadi dualisme keputusan yaitu tokoh agama dan pengadilan. Sedangkan hukum Islam mempunyai supremasi dan kekuatan hukum yang sangat tinggi dan harus diikuti oleh umatnya.

Disatu sisi, keharusan adanya sidang pengadilan bagi jatuhnya talak memiliki dampak positif yaitu agar perceraian tidak mudah dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hal tersebut disebabkan untuk menghidari kawin-cerai dan gonta-ganti pasangan. Akibat perceraian, ikatan keluarga menjadi putus dan anak-anak pun terkadang menjadi kurang kasih sayang orang tua dan terlantar. Namun disisi lain jatuhnya talak dengan syarat sidang pengadilan memiliki dampak yang kurang adil kepada pihak isteri karena proses pengadilan yang kurang lebih memakan waktu 13 minggu atau 3 bulan⁹, menimbulkan masa 'iddah wanita semakin lama melebihi tiga kali *quru'*

dibandingkan dengan mengikuti konsep talak dalam fikih *Munākahāt*. Lalu apa sebenarnya tujuan shari'at diwajibkannya 'iddah.

Denga adanya dua konsep di atas, penulis tergugah untuk membahas lebih dalam mengenai konsep talak dalam Fikih *munākahat* dan KHI serta implikasinya dalam permulaan masa 'iddah, studi analisis dengan pendekatan *maqāshid Shari'ah*. Hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan jatuhnya talak menurut fikih *Munākahāt* ketika suami sudah mengucapkan kata talak dan disitulah wanita memulai 'iddahnya, namun tidak jatuh talak menurut KHI, karena belum dilakukan dipersidangan. Bila demikian, masa tunggu wanita untuk boleh menikah lagi jika mengikuti KHI lebih lama dibanding masa tunggu yang ditetapkan oleh fikih *munākahāt*. Terlebih jika perceraian itu adalah cerai gugat yang jatuhnya menunggu adanya putusan pengadilan, lalu pihak suami melakukan banding sampai kasasi, maka tentu menimbulkan problem bagi permulaan 'iddah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Tujuan pernikahan dishariatkan.
- b. Konsep talak dalam fikih dan KHI
- c. Tujuan talak dishariatkan.

- d. Implikasi dari konsep talak dalam fikih dan KHI.
- e. Eksistensi konsep talak.
- f. Kewajiban melakukan ‘iddah.
- g. Tujuan ‘iddah dishariatkan dalam fikih dan KHI.
- h. Solusi perbedaan pendapat terhadap konsep talak dalam fikih dan KHI
- i. Relevansi konsep talak dalam fikih dan KHI.

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam Tesis ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut:

- a. Konsep talak dalam fikih *munākahat* dan KHI.
- b. Implikasi konsep talak dalam fiqih dan KHI terhadap permulaan masa ‘iddah.
- c. Kesesuaian konsep ‘iddah dalam fiqih *Munakahat* dan KHI dengan *Maqāsid Shari’ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep talak dalam Fikih *munākahāt* dan KHI ?

2. Apa implikasi dari kedua konsep tersebut terhadap permulaan masa 'iddah?
3. Bagaimana kesesuaian konsep iddah dalam fiqh *Munakahat* dan KHI dengan *maqāsid shari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami konsep talak dalam perspektif fikih dan KHI.
2. Untuk memahami implikasi dari kedua konsep tersebut
3. Untuk menganalisa solusi dalam menanggapi kedua konsep tersebut dengan pendekatan *maqāsid sharī'ah*.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

Sebagai kajian ilmiah hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas shari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai talak serta

impilikasinya dalam permulaan masa ‘iddah, terutama yang mempunyai relevansi dengan tesis ini.

2. Segi Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang talak.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian tentang ‘iddah, diantaranya penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maliki Mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2005. dengan judul “*Perkawinan pada masa ‘iddah, studi kasus di desa Rembang kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat desa Rembang memahami adanya hukum perkawinan pada masa ‘iddah, meskipun mereka mengerti akibat hukumnya. Ini disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama yang kurang baik. Di samping itu, adanya pihak ke tiga yang memanfaatkan tradisi tersebut. Sedangkan faktor lainnya adalah kemajuan industrialisasi yang kurang bisa memberi dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga kemajuan industrialisasi di desa tersebut dijadikan moment melestarikan tradisi perkawinan masa ‘iddah yang telah berlaku. Ini juga disebabkan kurangnya penyuluhan dan pengarahan dari pihak yang berwenang

(Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Bangil) tentang hukum perkawinan secara umum dan perkawinan pada masa ‘iddah secara khusus

Peneliti lainnya adalah M. Syarifuddin Yuhri *“Masalah ‘iddah Istri karena Suami Mafqud Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Malang)*. Hasil penelitiannya adalah, bahwa penentuan ‘iddah sebab suami mafqud di dalam pengaturan dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Malang dikisahkan dengan cara taklik talak di dalam hal penyelesaiannya, yang mana Pengadilan Agama mendasarkan pada hukum pembuktian yaitu dengan 2 orang saksi laki-laki yang disumpah, dewasa, beragama Islam dan adil. Pembuktian tersebut juga dikuatkan dengan surat-surat keterangan yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa suami tersebut benar-benar mafqud. Sedangkan masa ‘iddahnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang adalah 3 (tiga) kali suci, ‘iddahnya dimulai setelah penetapan hukum oleh Pengadilan Agama Malang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isnawati, dengan skripsi yang berjudul, *Pandangan Perempuan Karier Terhadap Pelaksanaan ‘iddah Cerai Mati*, (studi di Desa Sungelebak Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan) 2007. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perempuan karier di desa Sungelebak kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan dalam memahami ‘iddah berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Bagi mereka ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati adalah empat bulan

sepuluh hari. Di samping itu *ihdad* diwajibkan padanya yang pelaksanaannya tidak boleh keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Kajian tentang proses pelaksanaan perceraian yang dipandang dari dua konsepsi di atas masih jarang ditemukan. Penulis hanya menemukan beberapa tesis yang membahas tentang talak. Beberapa di antaranya adalah tesis yang ditulis oleh Mu'min Firmansya yang berjudul "*Pelembagaan Perceraian Dalam KHI*". Tesis yang lain ditulis oleh M. Sjaichul Islam dengan judul "*Kewajiban Hak Bagi Sahnya Talak Menurut Syari'at Islam dan KHI*"

Meskipun telah ada penelitian yang membahas tentang talak dan 'iddah, namun sampai saat ini masalah tentang "Konsep Talak Dalam Fikih *Munākahāt* Dan KHI Serta Implikasinya Terhadap permulaan masa 'iddah (Studi Analisis dengan pendekatan *Maqāsid Shari'ah*) belum ada yang meneliti dan menganalisis perkara tersebut.

G. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yang artinya memberi, membuka, cerai lepas. Secara terminologi, *talak* berarti lepasnya ikatan nikah dengan lafadz *talak* atau seumpamanya.¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhailiy, *talak* berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lafadz *talak* atau seumpamanya, baik diucapkan, ditulis atau dengan

¹⁰ Abi Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Sharh, Minhaj al-Thullāb*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Hallabi, 1343 H.),72.

isyarat yang dapat dimengerti.¹¹

Menurut Soemiyati, *talak* secara umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari pasangan suami istri. Dalam arti khusus, *talak* adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.¹² Arti yang ke dua inilah yang dimaksud penulis dalam pembahasan ini.

2. Pengertian 'iddah

Kata 'iddah berasal dari bahasa arab عد- يعد- عدة yang artinya bilangan atau hitungan¹³, baik bilangan haid atau suci maupun bilangan bulan. Secara terminologis, 'iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah meninggalnya suami atau karena perpisahan (cerai hidup) dengan suaminya. Oleh karena itu jika terjadi perceraian maka seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan laki-laki lain.¹⁴

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi 'iddah sebagai berikut:

مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة زوجها أو للتعبد

¹¹ Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Libanon: Dār al-Fikr, 2006), 356-357.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), 103-104.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 14, 1997), 903.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 193.

Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *'iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi agar diketahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.¹⁵

3. Maqāsid Shari'ah dalam *'iddah*

Islam mewajibkan *'iddah* bagi seorang istri dengan tujuan untuk melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Adanya ketentuan *'iddah* berfungsi untuk, *pertama*, menunjukkan bahwa di dalam rahim seorang isteri yang telah diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati tidak terdapat janin atau isteri tidak dalam keadaan hamil. *Kedua*, untuk menjaga dan melindungi keturunan dari kejelasan nasab. *Ketiga*, untuk menunjukkan rasa berkabung bagi seorang isteri yang telah ditinggal mati suaminya. *Keempat*, untuk memberikan kesempatan kepada seorang isteri untuk introspeksi diri sebelum memutuskan untuk menikah kembali maupun rujuk kembali dengan mantan suaminya. *Kelima*, sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit menular seksual.¹⁶

H. Metode Penelitian

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2009), 303-304.

¹⁶ Nunung Radliyah, “*Fungsi Iddah Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam)*”;315.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, dokumen, kisah-kisah sejarah, al-Qur'ān dan sunnah, kitab-kitab, serta buku-buku kontemporer.¹⁷ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan jelas tentang proses pelaksanaan talak dalam fikih dan KHI dan implikasinya dalam permulaan masa *'iddah*, serta memberikan analisisnya berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan.

2. Data yang diperlukan.

Kajian ini bersifat kepustakaan (*library research*), karena data-data yang dihimpun merupakan data-data kepustakaan. Adapun bahan data terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Bahan primer

Data primer diperoleh dari buku-buku atau bahan hukum yang secara spesifik membahas talak dan *'iddah*. Data ini meliputi KHI serta kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan talak dan *'iddah*, serta maqāsid shari'ah karya al-shaṭībī.

b. Bahan sekunder

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Gramedia Widasarana, 1977), 14.

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Termasuk data ini adalah buku, kitab, artikel, jurnal, ataupun sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga data-data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif,¹⁸ yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian tentang talak berdasar fakta berupa data tentang konsep talak dalam Fikih dan KHI, sebagaimana adanya. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) agar diperoleh sebuah pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat.¹⁹

Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari suatu analisis digunakan metode induksi, yaitu cara menarik kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan dan fakta-fakta yang khusus. Demikian juga digunakan metode deduksi, yaitu cara menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang didasarkan pada suatu kaidah umum. Hal ini erat kaitannya dengan data-data dan nash al-Qur'an atau hadis yang dijadikan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

¹⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

dalil atau dasar pijakan para ulama dalam menentukan hukum yang biasanya cenderung bersifat umum dan universal.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan tesis ini sistematis dan terarah, maka penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, Kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Merupakan landasan teoritis secara umum tentang *Maqāṣid Shari'ah* yang berisikan tentang pengertian dan dasar hukum *Maqāṣid Shari'ah*, prinsip *maqāṣid Shari'ah* klasifikasi serta cara mengetahui *maqāṣid Shari'ah*.

Bab ketiga memuat data secara umum tentang talak dan *'iddah* yang berisikan tentang pengertian talak dan *'iddah*, dasar hukum keduanya, prosedur talak, syarat-syarat talak, macam-macam *talak* dan akibat hukumnya, tujuan dishariatkannya talak dan *'iddah* serta hak dan kewajiban perempuan ketika masa *'iddah* dalam Fikih *Munākahat* dan KHI,

Bab ke empat analisis konsep talak dengan pendekatan *maqāṣid shari'ah* dalam fikih *munākahat* dan KHI, yang berisikan tentang tujuan dishariatkannya talak dan 'iddah, perbedaan dan persamaan tujuan konsep talak dalam fikih *munākahat* dan KHI dan cara penyelesaiannya ketika terjadi perbedaan tujuan.

Bab ke lima Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.